

# PENGEMBANGAN MANAJEMEN WAKAF PADA JAMI'AH AL AZHAR AL- SYARIF MESIR

**Fakhruddin Azmi**

*Guru Besar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Universitas Islam Negeri Sumatrerera Utara*

e-mail: prof.dr.fakhruddinazmi.ma@gmail.com

## الملخص

ومن الأمثلة الرائعة في الإستفادة من الأوقاف في تاريخ الحضارة الإسلامية • بل في تاريخ الحضارة الإنسانية جامعة الأزهر الشريف. فقد استطاعت جامعة الأزهر تمويل عملياتها التعليمية لقرون طويلة • ولمدة أكثر من ألف سنة • استطاعت أن تقدم منح دراسية لمئات آلاف من طلابها الوافدين من شتى أنحاء العالم • ومنهم الطلاب الذين جاؤوا من أندونيسيا • وإضافة إلى ذلك فقد استطاع الأزهر الشريف توفير المرافق والبنية التحتية الجيدة وتطويرها لتصبح أكثر جودة وروعة من حين لآخر. وهذه الرسالة توضح كيفية تطوير نظام إدارة الأوقاف في جامعة الأزهر الشريف بمصر.

## Abstract

Among the practices of the use of waqf, al-Jami'ah Al-Azhar is very prominent and can be said to be phenomenal, the effect is very large. al-Jami'ah Al-Azhar was able to finance its educational operations for centuries. It has been more than 1000 years able to provide scholarships to hundreds of thousands of students from various parts of the world, including Indonesian students. Al-Azhar was even able to build facilities and infrastructure from year to year increasingly magnificent and modern. This article tries to describe how the development of waqf management in Jami'ah Al-Azhar Al-Syarif Egypt.

## Abstrak

Di antara praktek pemanfaatan wakaf yang pernah ada, al-Jami'ah Al-Azhar adalah sangat menonjol dan dapat dikatakan fenomenal, pengaruhnya sangat besar. al-Jami'ah Al-Azhar mampu membiayai operasional pendidikannya

selama berabad abad. Sudah lebih dari 1000 tahun mampu memberikan beasiswa kepada ratusan ribu mahasiswa dari berbagai penjuru dunia, termasuk mahasiswa Indonesia. Al-Azhar bahkan mampu membangun sarana dan prasarana dari tahun ke tahun semakin megah dan modern. Artikel ini mencoba mnguraikan bagaimana pengembangan manajemen wakaf pada Jami'ah Al Azhar Al-Syarif Mesir.

**Kata kmunci** : manajemen, wakaf, Jami'ah al-Azhar, Mesir

## **Pendahuluan**

Masyarakat Islam Indonesia sangat akrab dan tidak asing tentang Wakaf. Hampir disemua daerah di tanah air terdapat harta wakaf baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kesadaran itu telah terbentuk sedemikian rupa dikalangan masyarakat baik masyarakat biasa dalam arti bukan hartawan maupun dikalangan aghniya dan bangsawan termasuk juga para ulama. Berdasarkan data Kementerian Agama tanah wakaf di Indonesia mencapai 3,3 milyar meter persegi dan tersebar di 454 ribu lokasi.

Sebagian besar mendekati 68 % tanah wakaf digunakan sebagai tempat ibadah selebihnya dipakai untuk sarana pendidikan dan kuburan Sedangkan potensi pendanaan dari dana wakaf juga sangat besar mencapai Rp 3 Triliun.<sup>1</sup> bahkan menurut CSRC UIN Syarif Hidayatullah tahun 2005 total Asset wakaf di Indonesia diperkirakan sebesar 590 Triliun yang tentu bertambah setiap tahun.

Jumlah tanah wakaf dan dana wakaf yang demikian besar itu menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang wakaf sebagai ibadah yang mulia menyerahkan kembali harta milik untuk menjadi milik Allah yang diambil manfaatnya untuk kemashlahatan sosial dan menunjukkan motivasi berwakaf sebagai anjuran Rasulullah Muhammad SAW, bahwa sedekah jariah atau wakaf pahalanya

---

<sup>1</sup> BWI, *Potensi Wakaf Capai Ratusan Milyard*, Harian Republika 19 Mai 2011

terus menerus mengalir tanpa henti untuk mereka yang memberi atau yang bersedekah meski telah wafat.<sup>2</sup> cukup tinggi. Sekaligus bukti betapa kesadaran umat para aghniya, zuama, ulama dan tokoh Islam Indonesia untuk berwakaf agar esensi wakaf dapat membelanjai secara berkesi nambungan kepentingan kemashalahatan ummat cukup kuat .

Potensi yang demikian besar itu sangat disayang kan belum dikelola dan didayagunakan secara optimal. Bahkan belum sesuai esensi wakaf. Dengan kondisi seperti itu maka makna dan tujuan serta fungsi wakaf tidak dapat terealisasi . Hal ini berbeda dengan berbagai informasi tentang keberhasilan berbagai umat Islam mengelola manajemen wakaf di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Brunai, Pakistan, Turki, Yordan, Uni Emirat dan banyak lainnya. Disinyalir disebabkan hal tersebut pada dekade belakangan ini dikalangan umat terjadi involusi tumbuhnya ketidak percayaan terhadap pengelolaan wakaf .

Beranjak dari kenyataan itu maka upaya untuk meng galakkan kembali dan memberdayakan wakaf menjadi prioritas utama berbagai kalangan dan organisasi Islam seperti MUI dan BWI serta organisasi wakaf lainnya seperti Global Wakaf dan aktivis wakaf seperti ACT. Berbagai paradigma dan pemberdaya an wakaf yang selama ini mungkin terdapat *mal manajemen* (salah kelola) dan wawasan kurang luas telah di upayakan terjadi perbaikan dan perubahan –perubahan .

Perubahan pemahaman tentang Wakaf dan pemberdayaannya itu telah berlangsung dari waktu ke waktu. Pemahaman bahwa wakaf hanya sebatas untuk pemanfaatan rumah ibadah yang berbentuk Mesjid atau Mushalla dan pekuburan pada beberapa kalangan telah bergeser pada pemanfaatan berbagai barang atau benda ataupun

---

<sup>2</sup> Hadis Riwayat Muslim : Dari Abi Hurairah , bahwa Rasulullah saw bersabda ; Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara, sedekah jariah , ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shaleh yang selalu mendoakannya.

jasa yang memiliki nilai ekonomi produktif. Pemahaman wakaf sebagai sedekah jariah telah diimplementasikan secara kreatif dalam pemanfaatan dan peraktek untuk peningkatan ekonomi dan kemashalahatan masyarakat seperti wakaf produktif untuk pendidikan, rumah sakit, supermaket, real estate, parawisata dan lainnya. Dengan pemahaman yang semakin luas itu sebagaimana dikemukakan Shabri wakaf tidak saja berdimensi ketuhanan melainkan juga pro kemanusiaan wakaf menjadi lebih dapat menyentuh realitas umat yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan<sup>3</sup> Sepanjang Sejarah peradaban Islam wakaf telah menjadi penyangga tegak berkembangnya lembaga lembaga sosial keagamaan umat Islam .

Pada banyak hal wakaf telah mengembangkan fungsi sosialnya dalam bentuk tersedianya sarana umum, seperti jalan, jembatan, air minum, taman kota, tempat pemandian umum dan lain sebagainya yang terkait dengan kemashlahatan dan kepentingan *maqasid asy syariah*. Bentuk dan tujuan wakaf berkembang pesat di beberapa negara Muslim seperti Turki, Mesir, Uni Emirat dan beberapa negara *berpenduduk* mayoritas Muslim wakaf dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi Nasional. Contohnya Mesir wakaf tanah pertanian luasnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian yang ada demikian juga di perkotaan terdapat wakaf dalam bentuk bangunan gedung gedung dan lokasi : pusat Perdagangan, rumah sakit dan pendidikan sarana sosial ( seperti taman, pusat wisata) dan pergudangan yang jumlahnya sangat banyak .

Dari antara praktek pemanfaatan wakaf yang pernah ada, Al-Azhar yang sangat menonjol dan dapat dikatakan fenomenal, pengaruhnya sangat besar. Al-Azhar mampu membiayai operasional pendidikannya selama berabad abad . Sudah lebih dari 1000 tahun mampu memberikan bea siswa kepada ratusan ribu mahasiswa dari berbagai penjuru dunia . Al Azhar bahkan mampu membangun

---

<sup>3</sup> Akramah Said Shabri, *Al Waqf al Islami : Bain an Nazriyah wa at tatbiq.*( Amman: Dar an Nafais 2008)

sarana dan prasarana dari tahun ke tahun semakin megah dan modern. Penulis menyaksikan sendiri saat berkunjung ke Al Azhar bulan September 2019 yang lalu dan mendengar langsung penjelasan wakil Grand Syekh Universitas Al Azhar<sup>4</sup> bahwa untuk tahun ajaran 2019 saja ada 37.000 mahasiswa dari berbagai negara Islam yang sedang menjalani pendidikan di Al-Azhar<sup>700</sup> diantaranya putera puteri Indonesia. Seluruhnya mendapat beasiswa Al Azhar yang terdiri dari biaya kuliah, tempat tinggal (asrama), biaya hidup selama pendidikan dan diberi pula biaya untuk pulang liburan ke tanah air pada saat libur atau pun ketika menyelesaikan perkuliahan. Al-Azhar dewasa ini mengelola 56 fakultas di propinsi Cairo dan 24 Fakultas di luar Kairo. Tidak hanya mahasiswa tetapi juga para dosen yang mengajar, pimpinan dan staf yang mengelola universitas serta lembaga pendidikan, gaji, rumah, mobil dan anggaran fasilitas serta tunjangan kesejahteraan seperti kesehatan dan jaminan hari tua dan kelangsungan pendidikan anak anaknya. Seluruh aktivitas Masjid al-Azhar juga gedung perluasan areal dan kantor kantor lembaga pendidikan Al Azhar yang tersebar di seluruh Mesir. Selain itu Al-Azhar juga membiayai dosen yang diperbantukan di luar negeri dan beberapa program internasional seperti Dar al-Ifta' dan Al-Azhar Internasional di beberapa negara Al-Azhar juga menyelenggarakan program latihan Fatwa dan Dai. Semuanya dibiayai dari hasil dana wakaf. Beliau juga menyampaikan penghargaan atas prestasi putera/i muslim Indonesia yang belajar di Al-Azhar dan dapat berkiprah meningkatkan syiar Islam di Indonesia. Demikian fantastisnya hasil dana wakaf Al-Azhar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Al Azhar menjadi universitas tertua dan terbesar di dunia. Bahkan diberitakan pada suatu kali ketika masa Mesir mengalami resesi dari hasil dana wakaf Al Azhar di salurkan untuk menalangi pembayaran hutang dan emulihan ekonomi Mesir. Kebesaran dan Keberhasilan yang fantastis ini menemukannya Al Azhar sangat istimewa dan memiliki

---

<sup>4</sup> *Shaleh Abbas*, Deputi Syekh Al-Azhar, (Cairo : Gedung Kantor Grand Syekh Al Azhar, 2019)..

pengaruh yang sangat besar sebagai poros pendidikan Islam dunia. Selain hampir seluruh ulama dunia Islam adalah alumni Al Azhar , pengaruhnya telah pula menginspirasi lahirnya Badan Wakaf Pendidikan di Indonesia diantaranya Jamiah Mahmudiyah Tanjung Pura, Badan Wakaf Universitas Islam di Jogjakarta, badan Wakaf Pesanteren Gontor– (yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Pesanteren Modern disingkat YPPW PM) dan badan wakaf pendidikan lainnya.

Meskipun demikian studi tentang Pengembangan Manajemen Wakaf Al Azhar belum banyak dilakukan . Atas dasar itu penulis tertarik untuk melakukan penelusuran dan menemukan jawaban dari pertanyaan serius tentang bagaimana sesungguhnya pengembangan manajemen wakaf Al-Azhar terutama aspek yang menjadi keunggulannya. Jawaban pertanyaan itu tentu sangat berguna bagi pengembangan manajemen wakaf di dunia Islam khususnya Indonesia terutama Sumatera Utara.

### **Wakaf Menyangga Peradaban Islam**

Secara historis wakaf telah dilaksanakan mulai awal Islam sebagai sistem pembiayaan kepentingan sosial . Sistem ini dikembangkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai wujud perintah Allah untuk menafkahkan atau menggunakan semua bentuk rezeki yang diperoleh untuk kemashlahatan umat.<sup>5</sup> Rasul menyatakan sedeqah jariah pahalanya mengalir tanpa henti. Rasul mengimplementasikan sistem tersebut dalam berbagai hal. Seperti membeli sebidang tanah dengan dana infaq ukuran 25,75 x 27,33 untuk pembangunan mesjid Quba,<sup>6</sup> membeli sumur untuk kepentingan masyarakat. Hal ini dipandang sebagai permulaan bentuk wakaf dalam Islam. Pada masa seterusnya berbagai

---

<sup>5</sup> Q.S.Al.Baqarah/2: 3

<sup>6</sup> Lihat Monzer Qahf ,“*Waqaf*”, in Esposito The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic world, Vol.IV ,(New York: Oxford University Press,1995). h. 313.

kepentingan untuk kemashlahatan umum dilakukan dengan sistem infak atau sedekah jariah tersebut. Bila dicermati praktek sedekah jariah ini berkembang tidak saja dalam makna pahala terus menerus mengalir tetapi juga bendanya tetap dan hasilnya terus menerus diperoleh dan dapat dipergunakan untuk kemashlahatan manusia. Hal ini dapat dipahami dengan jelas ketika rasul membeli sumur untuk kepentingan umum dan ketika Umar bin Khattab dihadiahkan lembah Khaibar yang subur dan berpenghasilan melimpah rasul menyarankan agar tahan hartanya atau bendanya dan memanfaatkan hasilnya untuk kemashlahatan umat.

Peraktek sedekah jariah ini tumbuh sebagai suatu sistem yang ampuh untuk membangun kesejahteraan sosial. Sungguh pun istilah wakaf baru muncul belakangan pada sekitar abad kedua Hijriah ketika sedekah jariah tidak saja dalam bentuk harta tidak bergerak tetapi juga dalam bentuk uang tunai. Para ulama misalnya Imam Al-Zuhri (w.124H) memfatwakan anjuran dan kebolehan berwakaf uang dinar dan dirham untuk pembangunan dakwah. Istilah wakaf makin populer setelah khalifah Al Makmun pada tahun 218 H mengambil kebijakan menyisihkan sejumlah besar harta baitul mal untuk kepentingan pendidikan beliau mengistilahkan kebijakannya itu dengan istilah wakaf.

Kebijakan ini beliau lakukan dengan menyediakan berbagai harta benda yang dapat menjadi sumber dana untuk membiayai lembaga lembaga ilmiah dan kebudayaan serta sarana kepentingan sosial lainnya seperti rumah sakit, panti dan perpustakaan dan observatorium. Tujuan utama kebijakan ini ditempuh agar lembaga lembaga itu terus dapat berkembang dengan dana yang tidak tergantung karena kedermawan para Khalifah dan Amir Amir yang mungkin tidak selalu sama, Makmun berpandangan semua lembaga pendidikan, pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kepentingan sosial harus memiliki kekuatan untuk dapat tegak kuat dan berlangsung terus menerus dengan dengan

mampu membelanjai dirinya sendiri<sup>7</sup>. Gagasan ini sangat beralasan sebab bila bantuan tertahan atau terhenti maka keberadaan suatu lembaga akan sangat terpengaruh. Pada sisi lain kebergantungan bantuan itu akan menyebabkan lembaga dependen pada kemauan baik pemberi bantuan atau para penguasa serta bila keuangan negara merosot atau pejabat kikir atau kurang minat pada kegiatan lembaga itu maka lembaga itu akan kehilangan aktivitas dan bahkan eksistensinya. Sistem wakaf ini terus dilakukan oleh para khalifah dan juga pemimpin serta kalangan hartawan baik pada masa Daulat Umayyah, Abbasiyah, Seljukiyah, Usmaniyah, dan Fathimiyah, Ayyubiyah di Mesir dan berlanjut pada berbagai kesultanan atau kerajaan Islam di berbagai belahan dunia dan pada negara-negara Islam pada masa modern.<sup>8</sup>

Wakaf terbukti telah menjadi kekuatan utama kemajuan peradaban Islam. Kemajuan dan kekuatan Islam justru mulai pudar pada masa kemunduran justru berawal dari banyaknya lembaga dan harta wakaf yang diambil alih atau di aneksasi oleh penguasa Islam yang tiran yang pada masa berikutnya kondisi perang serta penjajahan yang dialami negeri-negeri Islam menyebabkan banyak aset dan lembaga wakaf punah. Beberapa diantaranya ada yang masih tetap eksis antara lain harta dan lembaga wakaf yang ada di Saudi Arabia seperti wakaf lembah Khaibar, wakaf sumur Ustman bin Affan, wakaf khalaqah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah, dan yang fenomenal Al Azhar Cairo di Mesir. Sejak berdiri tahun 970 M Sampai saat ini Jamiah Al-Azhar Syarif Qahirah tetap berdiri tegak dan mengembangkan kifahnya sebagai poros utama pendidikan dunia Islam. Dalam usianya yang memasuki 1050 tahun Al Azhar telah berkembang dari rahimnya

---

<sup>7</sup> Lihat Munzir Qahf, *Al-Wakaf Al Islami ; Tatawuwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatutuhu*, (Syria : Daral Fikr Damaskus, Cet II.2006)

<sup>8</sup> Lihat, Ahmad Syalabi, *Tarikh al-Tarbiyah*, (Cairo: Dar al-Kutub, 1952), h. 374, lihat juga Sayyed Ameer Ali, *A Short History of The Saracen*, (New Dhelhi, Kitab Bahaavan, 1976) h.274, Saad Ahmad Mursi, *Tarikh Tarbiyah wa al Ta'lim* (Mesir: Alam Al Kutub, 1974) h. 118

telah lahir beratus ribu ulama dunia Islam dan jutaan mahasiswa Muslim dari seluruh penjuru menimba Ilmu di Al-Azhar yang semuanya mendapatkan pendidikan, tempat tinggal, biaya hidup selama belajar secara gratis.

### **Wakaf Sebagai sistem Kesejahteraan Sosial**

Anjuran berwakaf sejak awal Islam sebagai ibadah Maliyah yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan untuk membina kualitas kehidupan sosial dan ekonomi. Menurut pengertian fiqh wakaf adalah tindakan atau upaya ibadah dalam bentuk menahan harta yang bisa di dimanfaatkan dan tahan lama serta menyalurkan hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya<sup>9</sup> Jika dicermati secara kritis maka anjuran dan aktivitas wakaf bukan hanya sekedar masalah fiqh tetapi sesungguhnya adalah suatu sistem yang sangat strategis dan efektif. Sebagai suatu sistem wakaf adalah suatu instrumen penting untuk membentuk masyarakat yang sejahtera aman tenteram damai dan berkeadilan. Hal ini dapat dipahami secara jelas bahwa Amal ibadah berwakaf ini terbentuk dan berakar pada motivasi ayat-ayat Al-Quran yang kuat mendorong umat Islam untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan yaitu sejahtera aman tenteram damai dan berkeadilan. Dengan kata lain kebajikan dalam makna kehidupan aman tenteram damai dan sejahtera tidak akan terwujud tanpa melaksanakan berinfak. Sebagaimana firman Allah SWT pada QS. Ali Imran ayat 92 yang menegaskan “kamu tidak akan memperoleh kebajikan hanyalah jika kamu menafkahkan sebahagian dari harta yang kamu kasih, Apa yang kamu nafkahkan itu sesungguhnya Tuhan mengetahuinya”<sup>10</sup>.

Dengan wakaf terbangun jaminan jaringan penyelamatan kehidupan sosial. Secara jelas dan faktual tersedia sumber dana

---

<sup>9</sup> Al-Katib Asy-Syarbini, Mughni Al Muhtaj, (Mesir, Musthafa Al-Halabi, Tt),h.2/376.

<sup>10</sup> Q.S.Ali Imran/3: 92.

yang tetap dan terus menerus dapat dimanfaatkan ataupun merespon pemenuhan kepentingan sosial. Wakaf dalam bentuk bangunan atau yang diwujudkan sebagai bangunan tempat ibadah mahdah, maupun pendidikan, rumah sakit, pusat pengembangan ilmu berfungsi efektif sebagai wadah untuk meningkatkan keimanan, keislaman, keilmuan dan keihisanan. Dengan terjadinya peningkatan kualitas hidup karena adanya institusi itu maka akan mendorong makin baiknya kondisi sosial ekonomi dan penghasilan yang dinyatakan Allah SWT sebagai feed back dari infaq yang disalurkan tersebut. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik baiknya<sup>11</sup>

Sistem wakaf juga mewujudkan multifier effect yang besar yang menghasilkan manfaat terus menerus bahkan berlipat ganda sampai 700%<sup>12</sup>. Demikian strategisnya sistem wakaf ini diposisikan Allah equivalent dengan jihad fi sabilillah<sup>13</sup> wakaf juga diposisikan sebagai equilibrium sistem yang mewujudkan kemajuan material spritual serta kebahagiaan lahir dan bathin<sup>1</sup> serta sebagai instrument mewujudkan kehidupan yang langgeng yang mengalami continous improvement (terus-menerus mengalami peningkatan).<sup>14</sup>

### **Wakaf Sebagai Sistem lembaga keuangan Islam**

Dengan wakaf terbangun jaminan jaringan penyelamatan kehidupan sosial. Secara jelas dan faktual tersedia sumber dana yang tetap dan terus menerus dapat dimanfaatkan ataupun merespon pemenuhan kepentingan sosial. Wakaf dalam bentuk bangunan atau yang diwujudkan sebagai bangunan tempat ibadah mahdah, maupun pendidikan, rumah sakit, pusat pengembangan ilmu berfungsi efektif sebagai wadah untuk meningkatkan keimanan, keislaman, keilmuan dan keihisanan. Dengan terjadinya peningkatan kualitas hidup kare

---

<sup>11</sup> Q.S.Saba/34:39.

<sup>12</sup> Q.S.Al-Baqarah/2: 261.

<sup>13</sup> Q.S, Al-Shaf/61:10-11.

<sup>14</sup> Q.S. Al-Syura ayat 36.

na adanya institusi itu maka akan mendorong makin baiknya kondisi sosial ekonomi dan penghasilan yang dinyatakan Allah SWT sebagai feed back dari infaq yang disalurkan tersebut. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan meng gantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik baiknya”<sup>15</sup>

Sedekah Jariah mendapat nuansa baru dengan istilah wa kaf yang muncul belakangan sekitar abad kedua dan ketiga hi jriah namun sesungguhnya praktek wakaf telah dilakukan sejak masa Rasulullah serta berbagai juga telah dicontohkan Rasulullah sebagai sedekah jariah. Para ulama secara telah melakukan reinterpetasi makna Wakaf atau sedeqah jariah. bahwa wakaf yang diberikan sesungguhnya tidak saja bermua tan aspek ibadah spritual tetapi juga pada hakikatnya adalah pembentukan modal sebagai investasi multiguna dengan cara mengkonsentrasikan secara tetap harta benda wakaf dengan mengupayakan manfaat atau hasilnya terus-menerus dan mendis tribusikannya kepada berbagai pihak yang berhak menerimanya. Pemaknaan wakaf sebagai dikemukakan Alkhatib Asy-Ayaibani, wakaf adalah menahan harta benda yang bisa dimanfaatkan dan tahan lama serta menyalurkan hasilnya ke pihak pihak yang berhak menerima. Telah diorientasikan dalam reinterpetasi menahan dan mengelolanya. Konseptualisasi manajemennya wakaf dipandang sebagai aset yang menyimpan potensi besar untuk dikembangkan dan dioptimalisasikan menjadi aset produktif. Paradigma wakaf sebagai sistem lembaga keuangan Islam ini sebagai diulas oleh Mubarak seperti dikutip Nasrul memposisikan proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasil kan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang mini mum.<sup>16</sup> Pandangan baru ini juga membolehkan waqaf cash atau wakaf dalam bentuk uang tidak seperti selama ini berbentuk barang. MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Q.S.Saba/34:39.

<sup>16</sup> Nasrul Fahmi Zaki Fuad , *Wakaf Sebagai Intrument Ekonomi Pembangunan Islam* , dalam *Ekonomika : Jurnal Ekonomi Islam- Volume 9* , Nomor 1 (2018),h. 151-177.

1. Wakaf uang (cash wakaf/ waqaf al-nuqud adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat surat berharga
3. wakaf yang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal hal yang dibolehkan secara syar 'i
5. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya tidak boleh dijual dihibahkan atau diwariskan.

Fatwa MUI kemudian diperkuat dengan undang undang No 41 tahun 2004 yang mempertegas tentang bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak tetapi juga dapat berupa benda bergerak seperti uang. Pada undang undang ini diatur juga kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nadzir sampai dengan pengelolaan harta wakaf.

### **Perkembangan Universitas Al-Azhar Sebagai Lembaga Wakaf.**

Sejak awal berdirinya pada tahun 29 Jumadil awal 359 H (7 Mei 970) para pendiri Al Azhar menyadari bahwa kelanjutan Al-Azhar tidak bisa lepas dari sistem pendanaan. Oleh karena itu setiap khalifah memberikan harta wakaf baik dari pribadi maupun dari kas negara. Jika pada masa Bani Seljuk Penggagas wakaf adalah Nizamul Mulk maka penggagas pertama wakaf bagi Al-Azhar adalah Khalifah al-Hakim bin Amrillah, lalu diikuti oleh para khalifah berikutnya serta kaum hartawan setempat dan seluruh dunia Islam. Tradisi berwakaf ini terus menerus dikembangkan sampai saat ini Al-Azhar telah berusia 1050 Tahun.

Berdasarkan ungkapan Abdurrahman Kasdi<sup>17</sup> dilengkapi dengan penjelasan beberapa mahasiswa S1, S2, S3 yang penulis

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Kasdi, Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan dalam Jurnal Quality Vo.3 No.2 Desember 2015, h.443-445.

wawancarai pada kunjungan ke Al Azhar<sup>18</sup> bahwa penggunaan dana hasil wakaf produktif Al Azhar terdiri dari :

- a) sebagai penopang biaya operasional pendidikan di Al Azhar mencakup
- b) melengkapi sarana prasarana pendidikan, pelayanan pendidikan serba gratis dan memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa Al Azhar baik yang berada di Asrama ( Madinat Bu'uts) maupun yang tinggal diluar asrama. Bagi yang berada di Asrama dibebaskan biaya kuliah dan diberi beasiswa 95 Found Mesir ditambah fasilitas asrama dan makan tiga kali sehari . Bagi yang diluar asrama dibebaskan biaya kuliah dan mendapat beasiswa 175 Found Mesir.<sup>19</sup>
- c) untuk kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan lainnya, sesuai standar yang layak untuk kehidupan di Mesir.
- d) Membiaya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi gedung perkuliahan , kantor , perpustakaan, laboratorium yang digunakan untuk kepentingan penelitian.
- e) Pembangunan sarana penunjang yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan fisik maupun mental peserta didik seperti gedung olahraga yang berada di Madinat Nashr, Lapangan sepak bola yang tersebar diberapa tempat yang terdapat basis pelajar dan mahasiswa Al-Azhar, Membangun Asrama bagi pelajar dan mahasiswa baik di Cairo, Iskan dariyah dan beberapa propinsi lainnya, membangun perumahan untuk guru dan dosen.

---

<sup>18</sup> Hendri, Haris, Inayah, *Universitas Al-Azhar Poros Utama Pendidikan Dunia Islam*, ( Cairo – Iskandariyah September 2019).

<sup>19</sup> Amir Mu'allim, *Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia ( Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan wakaf Pendidikan di UI dan Pondok Modren Gontor)* Jurnal Akademia, Vol.20, No 01 Januari – Juni 2015, h. 112-114.

- f) untuk penggunaan hasil wakaf Al-Azhar yaitu dengan mengadakan pelatihan guru, dosen dan tenaga kependidikan bagi peningkatan kualitas SDM Al-Azhar. Membiayai penelitian dan proyek proyek penelitian teknologi tepat guna. Membiayai pelaksanaan seminar dan workshop yang dilaksanakan guru, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan Al-Azhar. Membiayai dosen yang ditugaskan pada berbagai negara, pelatihan para calon Mufti dan pendakwah, serta lembaga Pendidikan Al-Azhar Internasional yang dilaksanakan pada beberapa negara serta pusat informasi dan teknologi Al-Azhar.
- g) Pembangunan dan pengembangan Masjid Al-Azhar sebagai pusat penting pengembangan pendidikan dan pusat peradaban Islam. Masjid Al-Azhar menjadi ruh Al-Azhar dan pusat ibadah serta pengembangan dan pembangunan moral dan nalar umat. Setiap saat digelar pembahasan berbagai cabang ilmu agama . Melalui khalakah khalakah itu ditempa keluasan dan ketajaman nalar ilmiah dan moral akhlak Ilahiyah yang diikuti secara intens oleh para mahasiswa. Jika di perkuliahan mahasiswa mendengarkan dan memperoleh informasi yang luas dan mendalam tentang materi suatu disiplin ilmu maka disini di Mesjd Al-Azhar mahasiswa berkesempatan mendalami, mengelaborasi dan mendiskusikan dengan para guru besar yang mengampu keahlian disiplin ilmu tertentu.

Dana yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk pembiayaan gaji dosen termasuk yang doktor dan profesor sebesar 22.000.000,-Found Mesir, guru sebesar 18.750.000,-Found, gaji pegawai 9.750.000, found-sedangkan untuk beasiswa siswa/i ma'had al Azhar sebesar 41.250.000, Found, beasiswa mahasiswa S1 35.000.000,-found untuk mahasiswa S2 100.000,- Found dan S3 125.000,- Found.Total 127.875.000 Found. Jumlah itu sepertiga dari total anggaran pendidikan Al-Azhar, Sepertiga lainnya di alokasikan untuk pengembangan SDM dan kualitas pembelajar, membiayai pelatihan, seminar, penelitian, publikasi ilmiah, melanjutkan

studi ke luar negeri. Sepertiga lainnya untuk pengembangan kapasitas kelembagaan, sarana prasarana, pembangunan mesjid dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Berdasarkan angka tersebut maka belanja Al-Azhar dari hasil wakaf setiap tahunnya sebesar 383.529.000, found Mesir atau dalam rupiah Rp 4.61.130.000.000,-

Dana sebesar itu ternyata seluruhnya merupakan hasil dari manajemen wakaf yang dilakukan badan wakaf Al Azhar. Selain itu hasil wakaf juga diberdayakan untuk investasi dan pemupukan modal usaha. Jika dicermati dari sejak awal pendirian Al-Azhar, pengelolaan wakaf sepenuhnya diorientasikan kepada usaha produktif dan pemberdayaan ekonomi. Ada beberapa langkah manajemen yang dilakukan seperti

- Melestarikan sejumlah aset wakaf yang telah ada sejak awal berdirinya Al-Azhar lebih memberdayakan fungsinya dengan menata pengelolaannya secara profesional dan melengkapi sampai memodernisasi sarana prasarana nya serta menanganinya dengan peraturan berdasarkan undang undang wakaf diantaranya pusat perbelanjaan, steambath, Taman Sungai Nil, rumah sakit, perkebunan dan beberapa aset yang telah ada sejak masa beberapa priodesasi pemerintahan Mesir.
- Mendirikan pusat perbelanjaan modern yang baru yang hasil retribusinya sepenuhnya untuk biaya penyelenggaraan pendidikan Al-Azhar, membangun perkebunan, tempat wisata, dan tempat pemandian umum, Usaha ini kemudian merambah ke bentuk menginvestasikan hasil wakaf khairi atau wakaf berupa uang di bank sehingga berkembang dan pelayanan jasa seperti pengelolaan beberapa rumah sakit, pengelolaan wakaf Salah Kamil, pengelolaan Al-Azhar Conference Centre (AAC), pengelolaan Al-Azhar Building. Dan juga pengelolaan Hadiqah Al- Azhar.
- Berpartisipasi mendirikan bank syariah dan menggagas pengelolaan Bank Wakaf. Selanjutnya badan wakaf Al Azhar juga menjalin kerjasama pemeliharaan ternak, untuk

pembangunan perumahan dan lainnya. Mengelola tanah wakaf yang kosong untuk usaha produktif melalui pendirian lembaga perekonomian, bekerja sama dengan perusahaan besi dan baja dan real estate.

- Badan wakaf Al-Azhar juga bekerjasama dengan perusahaan perusahaan bonafide serta membeli saham dan obligasi perusahaan yang kokoh. Mengupayakan jasa perdagangan dan beberapa perusahaan di Terusan Suez. Dewasa ini badan wakaf Al-Azhar tidak saja menanam sahamnya dalam skala besar tetapi juga dalam skala kecil dan dalam bentuk membantu permodalan usaha kecil dan menengah serta membantu kaum dhuafa menjaga dan memelihara kesehatan dengan pendirian rumah sakit dan penyediaan obat-obatan, poliklinik, dan pengobatan gratis serta mengadakan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi tepat guna.<sup>20</sup>

### **Keberhasilan Pengembangan Manajemen Wakaf Jami'ah Al Azhar Al-Syarif**

Tampaknya usaha-usaha produktif dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan manajemen wakaf Mesir sepiantas hampir sama dengan yang dilakukan Malaysia sejak 2008. Dana wakaf diinvestasikan membangun bangunan komersial setinggi 34 tingkat di atas tanah seluas 52.838 m<sup>2</sup>. Bangunan yang dikenal dengan menara Imara wakaf menjadi ikon wakaf di Malaysia, Menara Imara Wakaf demikian juga beberapa hotel yang merupakan aset wakaf peruntukan bangunan tersebut untuk disewakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Hasilnya diperuntukkan kepada mustahik wakaf. Begitu juga MUIS (Majelis Ulama Islam Singapura) bersama wakaf real estate Singapura (WAREES) mengembangkan

---

<sup>20</sup> Berdasarkan Kurs pada saat penulis berkunjung, ke Mesir satu Pound Mesir setara dengan Rp 1.200,- (seribu Dua Ratus Rupiah) uang Indonesia, September 2019.

manajemen wakaf dengan usaha real estate dan juga investasi pada perhotelan dan pusat perbelanjaan. Hasilnya disalurkan untuk masyarakat muslim Singapura. Hal yang sama juga dilakukan diberbagai negara negara Islam yang sukses mengembangkan wakaf produktif. Menurut Dr.Abdul Aziz Kamil mantan Menteri Wakaf dan Urusan Al-Azhar ada dua unsur penentu dalam keberhasilan membangun Jami'ah Al Azhar yaitu disamping Sumber Daya Manusianya banyak yang amanah dan berkualitas , juga perangkatan undang undang dan peraturan yang sudah sangat lengkap menaungi dan mendorong kemajuan perwakafan<sup>21</sup>

Kesimpulan Dr.Abdul Aziz Kamil mantan Menteri Wakaf dan Urusan Al-Azhar ada dua unsur kesuksesan pengelo laan wakaf Al-Azhar itu dapat diambil sebagai faktor keberhasi lan Berdasarkan penelusuran yang dikemukakan diatas maka diketahui ada beberapa hal penting yang menjadi penentu keber hasilan itu diantaranya :

1. Terdapat sistem inventarisasi wakaf yang benar benar terjaga dan kesinambungan pengelolaan wakaf oleh para nazhir dari sejak awal Al-Azhar di dirikan sampai saat ini. Demikian juga usaha untuk memberdayakan asset itu secara terus menerus dan upaya kreatif mengintegrasikan menjadi kegia tan perekonomian yang produktif dan prospektif. Hal ini terbukti dengan berbagai aset wakaf dari masa kekhalifahan Ayubiyah dan beberapa keluarga mereka masih tetap terjaga dan berjalan manfaatnya sampai saat ini meskipun beberapa telah mengalami rehabilitasi dan renovasi bahkan moderni sasi, mamun kesinambungan menjadi kunci utama sedemikian lama sampai lebih ribuan tahun tidak terjadi pengalihan atau kehilangan asset. Tentu hal ini dapat terjadi karena baiknya sistem manajemen inventarisasi harta wakaf dan sikap ama nah dari para pengelola apalagi tercatat dalam sejarah ada masa masa dimana Al-Azhar pernah dibekukan sampai hampir

---

<sup>21</sup> Bandingkan Ahmad Muhammad Abd.Azhim Al Jamal, *al Waqaf al Islami Fi At-Thammiyah Al Iqtshadiyahal Mu'ashirah*, (Cairo : Dar as Salam, 2007) h. 115.

satu abad oleh Salahuddin Al-Ayubi selain terjadi pergantian kepengurusan dan pergantian situasi kondisi pemerintahan.

2. Pengembangan manajemen wakaf yang profesional dan modern yang didukung dengan perangkat aturan dan perundangan yang lengkap.
3. Perencanaan bisnis terintegrasi (Integrated Business Plan) badan wakaf yang baik yang mampu menangkap peluang yang menguntungkan termasuk keberhasilan berinvestasi pada bisnis pergudangan di terusan Suez, pengembangan pusat perbelanjaan, real estate, perkebunan, membeli saham dan obligasi pada perusahaan bonafide.
4. Tingkat kepercayaan pewakif atau lembaga keuangan Islam yang tinggi seperti Agha Khan Foundation sebagai suatu contoh yang berwakaf untuk pengembangan Taman Al Azhar. Bukti adanya akuntabilitas dan transparansi serta yang terpenting dari semua itu adanya sistem penyertaan pewakif dalam pengelolaan asset wakaf Al-Azhar yang terus menerus dan sama abadinya dengan harta wakaf.
5. Perhatian dan juga pengayoman serta pengakuan eksistensi wakaf dan badan wakaf yang sangat tinggi dibuktikan dengan sistem aturan perundangan wakaf yang tidak bisa diintervensi siapapun termasuk pemerintah yang berkuasa.

Kelima faktor keberhasilan pengembangan manajemen wakaf Al-Azhar ini dapat diyakini bila dapat dikembangkan pada pengelolaan manajemen wakaf di Indonesia mungkin dapat melampaui kesuksesan Al-Azhar dalam pengelolaan wakaf produktif. Satu hal yang mungkin menjadi core atau inti keberhasilan pengembangan sdm yang handal dan amanah dan penyertaan pewakif dalam pengelolaan asset. Yang terakhir ini perlu dikaji lebih mendalam karena terbukti hampir 30 persen warga Mesir penduduk Mesir mempercayakan harta bendanya ke badan wakaf. Tercatat wakaf tanah pertanian luasnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian yang ada demikian juga di perkotaan

terdapat wakaf dalam bentuk bangunan gedung gedung dan lokasi : pusat Perdagangan, rumah sakit dan pendidikan sarana sosial (seperti taman, pusat wisata) dan pergudangan yang jumlahnya sangat banyak.

## **Penutup**

Berdasarkan uraian penelusuran diatas dapatlah disimpulkan bahwa, wakaf adalah suatu instrumen penting untuk menjadi sumber pengembangan lembaga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya dalam menyangga peradaban.

Sebagai suatu sistem kesejahteraan sosial wakaf dengan pengembangan manajemen yang efektif dan efisien telah terbukti secara faktual mewujudkan sumber dana tetap yang terus menerus dapat dimanfaatkan ataupun merespon kepentingan sosial mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sebagai sistem keuangan pengelolaan wakaf telah muncul dalam bentuk wakaf produktif. Sistem ini telah menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan harta wakaf yang menghasilkan pemanfaatan lebih luas dari hasil wakaf. Praktek yang berlangsung diberbagai negara serta pengalaman Al-Azhar yang sangat kaya dalam pengembangan manajemen wakaf menjadi prospek keberdayaan wakaf yang sangat penting bagi kesejahteraan dan keadilan sosial di negara muslim maupun non muslim.

Keberhasilan pengembangan manajemen wakaf Jami'ah Al-Azhar Al-Syarif yang ditemukan dalam penelusuran ini jika dapat dilaksanakan secara utuh di berbagai negara Islam maupun oleh lembaga dan badan wakaf insya Allah akan mampu meraih keberhasilan layaknya kesuksesan Jami' ah Al-Azhar Al-Syarif Mesir.

Tentulah pengkajian yang lebih mendalam untuk pengembangan manajemen wakaf melalui iktibar ke Al Azhar ini perlu terus dilakukan. Semoga Allah swt memberkahi usaha meningkatkan wakaf untuk kesejahteraan dan keadilan sosial.

### Daftar Pustaka

Ahmad Muhammad Abd.Azhim Al Jamal, *al Waqaf al Islami Fi At-Thammiyah Al-Iqtshadiyahal Mu'ashirah*, (Cairo : Dar as Salam, 2007)

Amir Mu'allim, *Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta*

*Wakaf Pendidikan di Indonesia ( Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaanw Wakaf Pendidikan di UI dan Pondok Modren Gontor)* Jurnal Akademia, Vol.20, No 01 Januari – Juni 2015.

Abdurrahman Kasdi, Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan *dalam Jurnal Quality Vol.3 No.2* Desember 2015,

Ahmad Syalabi, *Tarikh al-Tarbiyah*, (Cairo: Dar al-Kutub, 1952)

*Al-Katib Asy Syarbini* , Mughni Al Muhtaj, (*Mesir, Musthafa Al Halabi Tt*),h.2/376

BWI, *Potensi Wakaf Capai Ratusan Milyard*, Harian Republika 19 Mai 2011

Hendri, Haris, & Inayah, *Universitas Al-Azhar Poros Utama Pendidikan Dunia Islam*, (Cairo–Iskandariyah September 2019).

Monzer Qahf ,“*Waqaf*”, in Esposito The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic world , Vol.IV , (New York: Oxford University Press,1995)

\_\_\_\_\_ , *Al-Wakaf Al Islami ; Tataw wuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatutuhu*,(Syria :

Daral Fikr Damaskus, Cet II.2006), h.

Nasrul Fahmi Zaki Fuad , *Wakaf Sebagai Intrument Ekonomi Pembangunan Islam* , dalam

*Pengembangan Manajemen Wakaf Pada Jami'ah .... (Fakhruddin Azmi) 49*

Ekonomika : Jurnal Ekonomi Islam- Volume 9 , Nomor 1 (2018)

Sayyed Ameer Ali, *A Short History of The Saracen*, ( New Dhelhi, Kitab Bahaavan, 1976)

Saad Ahmad Mursi, *Tarikh Tarbiyah wa al Ta'lim* (Mesir: Alam Al Kutub, 1974)

*Shaleh Abbas*, *Deputi Syech Al-Azhar*, (Cairo : Gedung Kantor Grand Syekh Al-Azhar , 2019)